

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk hidup yang sangat kreatif itu guna membuat hal-hal yang baru di dalam mereka menjalani kehidupannya sehari-hari apa yang telah mereka lakukan sejak dahulu kala. Hal ini dilakukan secara baik sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Penemuan-penemuan yang baru merupakan salah satu sisi kreativitas dari diri seorang manusia, yang tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian disebarluaskan untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah benda atau subjek hak cipta umumnya terbatas pada orang yang membuatnya, sehingga orang lain dapat memperbanyaknya.¹

Hak kekayaan Intelektual atau yang sering disingkat HAKI adalah hak untuk melakukan sesuatu dengan kekayaan intelektual yang sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku.² Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak yang diakui secara hukum aset tidak berwujud, termasuk didalamnya kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dan lain sebagainya.

Hak cipta ini sendiri terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang selamanya dikaitkan dengan diri Pencipta. Artinya, hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta hidup atau belum meninggal dunia. Dalam hak moral, pencipta tetap mencantumkan nama, meskipun nama tersebut bukan nama asli yang dimana pencipta

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 1.

²Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), 38.

menggunakan nama samarannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif dimana pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan finansial dari karya yang diciptakannya.

Hak cipta mencakup ruang lingkup objek yaitu berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta termasuk program komputer. Untuk karya berhak cipta yang terdapat pada undang-undang, salah satu yang dilindungi adalah karya sinematografi. Karya sinematografi ini adalah karya berformat video (*moving images*) seperti film cerita yang berisi dokumenter, iklan, reportase atau skenario, dan film kartun. Film berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perfilman No. 33 Tahun 2009 adalah suatu karya dengan atau tanpa suara yang diproduksi dalam karya seni, kekayaan budaya, pranata sosial dan sarana media massa yang dapat diputar berdasarkan kaidah sinematografi.³

Dalam bidang penciptaan dibutuhkan intervensi negara untuk mempertemukan kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan negara itu sendiri. Sebagaimana diketahui, pencipta memiliki hak untuk mengontrol masyarakat dalam mempublikasikan dan memperbanyak karyanya, sedangkan masyarakat dapat menggunakan karyanya secara resmi, mencegah peredaran bajakan dan menjamin kepentingan Negara agar dapat terjaga dengan baik serta memberi keamanan masyarakat dalam bidang kreativitas.

Dalam Islam sendiri, hasil penciptaan seseorang adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau pemiliknya, tetapi di masa modern hak-

³Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

hak seperti itu memiliki nilai ekonomis yang dianggap orang sebagai kekayaan. Serta juga karang-mengarang ataupun hak cipta lainnya sudah dilindungi oleh syara'. Pada umumnya, masalah hak cipta di dunia Islam tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pengarang, tetapi dilihat dari sudut pandang moral dan tanggung jawab ilmiah, sebagai tanda penghormatan terhadap hak cipta. Dalam hal ini, umat Islam telah bersepakat untuk menuliskan nama pengarang dalam karangan/tulisannya.

Di masa modern saat ini, salah satu permasalahan hak cipta yang terjadi yaitu maraknya film bajakan yang beredar di Indonesia. Dimana perkembangan teknologi yang semakin maju, memudahkan bagi seseorang untuk menggunakan akses internet serta penggunaan aplikasi untuk menemukan film. Aktivitas manusia berupa kegiatan Menonton film merupakan salah satu yang sekarang umum kita jumpai, karena menonton film sendiri merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia, guna menghibur diri atau sedikit mengisi waktu luang, bahkan di era modern seperti sekarang kegiatan menonton film sudah menjadi kegiatan yang umumnya hampir dilakukan oleh manusia, karena zaman sekarang akses untuk menonton film tidak hanya di bioskop saja akan tetap bisa diakses di media dimana pun, seperti laptop, hp, komputer, maupun perangkat elektronik lainnya, dengan aplikasi penunjang tentunya, salah satunya seperti twitter, Instagram, Youtube dan aplikasi lainnya. Dengan adanya keseringan dan kesukaan manusia terhadap kegiatan menonton film

menjadikan manusia sudah bisa membedakan mana film yang asli maupun mana film yang merupakan hasil dari bajakan atau pengunduhan.⁴

Upaya perlindungan hukum yang sudah dilakukan yaitu upaya perlindungan hukum preventif, dimana upaya hukum ini dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Pemilik karya atau hak cipta yakni menggunakan sebagian cara diantaranya dengan membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas mengenai adanya Hak cipta yang kemudian terdapat di dalam isi Undang-Undang yang melindungi karya manusia yakni tentang aturan-aturan yang melarang manipulasi, atau pembajakan untuk melindungi karya-karya seseorang.⁵ Serta juga memberikan upaya-upaya tentang perlindungan pembuatan suatu karya dan menjaganya agar orang lain lebih bisa menghargai daripada memanipulasi karya tersebut, hal ini diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan yang dibuat oleh Menteri bagian Hukum serta Hak yang melindungi tentang Asasi Manusia yang terdapat di dalam Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri yang menaungi Komunikasi dan teknik Informatika yang dibahas di dalam Nomor 26 Tahun 2015 mengenai penindakan secara tegas terhadap pelaku pembajakan atau pelaku yang sering menjiplak sebuah karya dengan cara penyetonan atau pemblokiran sebuah akun yang mereka gunakan untuk mengambil karya tanpa sepengetahuan izin pihak yang mempunyai karya tersebut, selain itu juga akan dilakukan upaya

⁴Johandy Lingkubi, Antara Film Original dan Film Bajakan, dikutip dari https://www.kompasiana.com/jlingkubi/antara-film-original-dan-film-bajakan_577a19273f8d922e, (diakses pada 02 Desember 2021)

⁵ Gabriel Lusua, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, 491.

penutupan akun untuk memberi efek jera terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pelaku pembajakan.

Adapun aplikasi berbayar yang menyediakan film-film Indonesia ataupun Asia diantaranya, Netflix, Iflix, We-Tv, Hooq, Viu dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan aplikasi berbasis pesan yang mana aplikasi tersebut menyediakan film. Salah satu aplikasi berbasis pesan tersebut adalah aplikasi Telegram. Dimana aplikasi Telegram merupakan aplikasi yang multi-platform yang dapat digunakan untuk menonton serta mendownload film secara gratis.⁶ Namun film yang disediakan dalam Telegram merupakan film bajakan dimana film tersebut disebarluaskan tanpa izin terhadap orang yang menciptakan atau mempunyai karya yang mereka sebarluaskan. Di aplikasi Telegram ini, ada grup chat atau channel yang mana di dalam grup chat tersebut menyediakan film yang ingin dicari. Seperti misalnya, saat ini lagi trend sebuah web series yang berjudul Little Mom. Web series ini ditayangkan dalam aplikasi We-Tv, dimana aplikasi tersebut hanya untuk yang berlangganan yang dapat menonton film, meskipun ada juga yang gratis. Untuk salah satu grup/channel yang terdapat pada Telegram yakni "Wedding Agreement 2 (Full Series)". Grup tersebut berisi film yang sesuai dengan judul yaitu Wedding Agreement season 2, yang dimulai dari trailer, episode 1 hingga episode-episode selanjutnya.

⁶Wikipedia, *Telegram (aplikasi)*, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplikasi)), (diakses pada 24 November 2021)

Keuntungan yang dapat diambil oleh pembuat channel atau grup chat Telegram adalah apabila channel atau grup chat yang dibuat memiliki banyak anggota yang bergabung dan aktif, maka pembuat channel atau grup chat tersebut dapat menjualnya. Selain itu juga dapat mengelola dan mengembangkan channel atau grup chat tersebut, dengan cara apabila link yang disebarakan dibuka oleh seseorang maka ada kesempatan iklan yang masuk yang kemudian dari iklan tersebut pembuat channel bisa mendapat keuntungan. Dalam mengembangkan channel Telegram yang disebutkan, pembuat channel dan grup chat dapat memperoleh penghasilan.⁷ Motif yang dilakukan oleh pembuat channel atau grup chat Telegram, mengapa dia menyebarkan film di aplikasi Telegram ini adalah karena mudah digunakan dan di aplikasi telegram memiliki fitur *secret chat*. Dalam fitur secret chat ini membuat percakapan atau obrolan menjadi lebih privat. Pihak Telegram tidak mengatur secara ketat dan kurang tegas dalam menghapus grup obrolan atau saluran yang digunakannya. Serta juga memiliki layanan penyimpanan Cloud yang besar, namun hanya dibatasi setiap file berukuran 1,5GB.⁸ Serta juga dalam aplikasi Telegram ini cara untuk masuk sangatlah mudah karena hanya memasukkan nomor telepon yang kemudian akan dikirimkan kode verifikasi melalui SMS, tidak perlu menggunakan kode *password* untuk join ke aplikasi Telegram. Dalam hal

⁷Agustin Setyo Wardani, *Baru Punya Akun Telegram?, Ini Tips Biar Chat Kamu Makin Privat dan Aman*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4456579/baru-punya-akun-telegram-ini-tips-biar-chat-kamu-makin-privat-dan-aman>, (diakses pada 14 Oktober 2021)

⁸Nanan Isnaina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Islam Malang, Vol. 27, No. 7, 2021, 998.

ini, kesadaran hukum bagi masyarakat masih minim sehingga perlindungan hak cipta tidak berjalan secara maksimal.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi lapangan yang menggunakan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Grup Telegram: [Finish] Drama Korea)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang kemudian telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana praktik pembagian film pada grup Telegram [Finish] Drama Korea?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam serta undang-undang hak cipta terhadap pembagian film pada aplikasi Telegram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian film pada grup Telegram [Finish] Drama Korea.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam serta undang-undang hak cipta terhadap pembagian film pada aplikasi Telegram.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian yang dilakukan penulis ini sangat berguna guna melengkapi serta menambah literatur tentang pengetahuan hukum yang berhubungan terkait masalah pelanggaran tentang hak cipta,

sehingga juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan para akademisi Institut Agama Islam Negeri Kediri yang ingin mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pemegang hak cipta terkhususnya karya sinematografi mengenai adanya perbuatan pembagian film bajakan pada aplikasi Telegram serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum terhadap pembagian film bajakan pada aplikasi Telegram.

E. Telaah Pustaka

1. Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram.

Skripsi ini ditulis oleh Dita Shahnaz Saskia. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan pengambilan, pengutipan, perekaman, penggandaan, atau mempromosikan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, ini bukan merupakan tujuan untuk kepentingan komersial, tetapi pelanggaran hak moral serta hak ekonomi Pencipta. Sebagai bentuk upaya preventif Instagram, yaitu dengan memperkenalkan *term of use* yang mana harus disepakati oleh setiap pengguna sebelum membuat akun Instagram.⁹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Saudara Dita dengan penelitian ini adalah dari sudut pandang peraturan yang berlaku yaitu Undang-

⁹Dita Shahnaz Saskia, “*Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Cuplikan Film Bioskop yang Diunggah Ke Instastory Oleh Pengguna Instagram*”, (Skripsi SH, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020), 78-79.

Undang tentang Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap cuplikan film bioskop yang diunggah, penelitian ini lebih fokus terhadap film di aplikasi Telegram.

2. Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang ditulis Anwar Musthofa memberikan penjelasan bahwa alasan jual beli buku bajakan yang terjadi Pasar Buku Palasari Bandung adalah karena mereka ingin menjual buku dengan harga murah, jadi toko buku di sana ingin meminimalisir modal serta pedagang, konsumen dan aparat penegak hukum juga kurang memperhatikan sisi hukumnya. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, jual beli *software* bajakan adalah akad/jual beli yang *fasad* (rusak). Menurut ulama Madzhab Hanafi, bahkan ulama dari madzhab lainnya akad tersebut dapat disebut sebagai akad yang batil, karena terkendala dalam transaksi yang dilakukan mengandung barang yang dilarang untuk diperjualbelikan yaitu buku bajakan. Buku bajakan adalah barang yang merupakan hasil dari proses pelanggaran hak cipta dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Fatwa MUI menegaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan menjadi subjek akad karena hak cipta dianggap sebagai salah satu hak milik sekaligus mal (harta kekayaan). Namun, jual beli buku bajakan tersebut merupakan perbuatan dari pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan yang dirasa sebagai penipuan, hukumnya adalah haram dan segala sesuatu yang timbul dari

sesuatu (perbuatan) yang haram hukumnya adalah haram.¹⁰ Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama dilihat dari sudut pandang peraturan tentang hak cipta. Akan tetapi, perbedaan antara penelitian milik Anwar Musthofa dengan penelitian saat ini adalah penelitian Anwar Musthofa menggunakan penelitian lapangan yang bahasannya lebih kompleks seperti hak cipta, jual beli, dan pembajakan. Sedangkan penelitian ini membahas permasalahan dengan adanya film di aplikasi Telegram.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan

Skripsi ini ditulis oleh Gheba Brahyar Syubantar, fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Hasil dari skripsi ini adalah menurut para ulama, mereka sepakat bahwa penjualan dan pembelian perangkat lunak bajakan tidak boleh dilakukan. Hal itu karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli yang terdapat pada konsep Islam, yaitu syarat melanggar hak milik orang lain. Di sisi lain, jual beli yang sah harus sesuai dengan hukum syara' yang, dimana syarat serta rukunnya itu terpenuhi, dan objek yang diperjualbelikan akan lebih menguntungkan dari pada kerugiannya, dan juga sesuai dengan hukum syara' sebagaimana yang ada dalam syariat Islam.¹¹ Perbedaan penelitian Saudara Gheba Brahyar Syubantar dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Jika penelitian sebelumnya lebih terfokus

¹⁰Anwar Musthofa, "*Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2021), .

¹¹Gheba Brahyar Syubantar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*", (Skripsi SH, Universitas Islam Indonesia, 2018), 101.

terhadap pembajakan yang terjadi di Yogyakarta secara umum, namun penelitian ini lebih fokus pada film pada aplikasi Telegram.